Journal of Law Review, 5(1), 2026. 26-37
DOI: https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.178

OPEN ACCESS
e ISSN: 2829-4173

Journal of Law Review
https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontempoler

Pupu Sriwulan Sumaya[1]

(1) *Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon, Indonesia*

*Penulis Korespondensi.
E-mail addresses: pupusumaya25@gmail.com

Pernyataan Penulis
Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan historis dan kontemporer. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa hukum adat, meskipun telah memperoleh pengakuan normatif dalam berbagai instrumen hukum nasional, belum sepenuhnya diimplementasikan secara substantif dalam praktik hukum negara.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen akademik dan kebijakan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memetakan perkembangan hukum adat dan tantangan integrasinya dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dasar historis yang kuat dan relevansi kontemporer yang tinggi, tetapi masih menghadapi kendala struktural, politik, dan administratif dalam pengakuan dan pelaksanaannya. Temuan ini membuktikan bahwa fragmentasi kebijakan daerah, ketiadaan kodifikasi nasional, serta dominasi sistem hukum positivistik menjadi penghalang aktualisasi hukum adat.

Implikasi: Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya reformulasi kebijakan hukum nasional yang pluralistik dan inklusif terhadap sistem hukum lokal. Diperlukan kajian lanjutan yang bersifat empiris untuk menggali dinamika hukum adat di berbagai daerah secara lebih mendalam.

Kata kunci: Hukum Adat; Sumber Hukum; Indonesia

Pendahuluan

Hukum adat di Indonesia bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai norma sosial yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat lokal, hukum adat menjadi manifestasi nilai-nilai keadilan yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan komunitas,(Ilyas et al., 2022). Dalam doktrin hukum, hukum adat kerap diposisikan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis (*unwritten source of law*) yang diakui eksistensinya sepanjang memenuhi asas-asas keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional,(Sari et al., 2022). Konsepsi ini sejalan dengan teori *living law* dari Eugen Ehrlich, yang menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lebih berpengaruh dibandingkan hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang,(Citrawan, 2021).

Dalam konstruksi kenyataan hukum atau kehendak normatif, eksistensi hukum adat telah memperoleh pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,(Husni et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan hukum adat telah mendapatkan legitimasi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Teori pengakuan (*recognition theory*) dalam hukum modern menjadi landasan penting dalam menjembatani relasi antara hukum adat dan hukum negara,(Salam, 2023). Secara empirik, realitas sosial-hukum menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat seringkali bersifat deklaratif semata dan tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten dalam praktik peradilan maupun peraturan sektoral. Dalam berbagai konflik sumber daya alam, misalnya, komunitas adat kerap terpinggirkan oleh regulasi formal yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal,(Dhiaulhaq & McCarthy, 2020). Fenomena ini dapat ditemukan dalam banyak kasus konflik agraria, tumpang tindih klaim lahan, hingga kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum positif negara,(Saputra, 2023).

Secara praktis, persoalan hukum adat mencuat dalam isu tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara dan komunitas adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa berbasis adat. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki struktur adat yang kuat, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dilema hukum ketika nilai-nilai hukum adat tidak diakomodasi dalam sistem peradilan negara,(Tandori & Supriyanto, 2025). Kondisi ini menciptakan dualisme hukum yang tidak harmonis, bahkan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat adat. Studi kontemporer menunjukkan bahwa meskipun hukum adat telah diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun implementasinya masih mengalami banyak kendala,(Yahya & Syam, 2018). Penelitian oleh Butt dan Lindsey (2010) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia cenderung bersifat simbolik dan tidak substantif. Demikian pula kajian oleh Bedner dan Van Huis (2008) yang menyoroti lemahnya daya jangkau hukum negara terhadap komunitas adat di daerah terpencil, sehingga menciptakan ruang kekosongan hukum (*legal vacuum*),(Rahayu, 2020).

Upaya kodifikasi atau formalitas hukum adat sering menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi hukum. Kodifikasi dianggap berisiko mematikan sifat fleksibel dan kontekstual dari hukum adat itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Tamanaha (2000) yang mengkritik bahwa formalisasi hukum adat dapat menjadikan hukum tersebut kehilangan legitimasinya di mata masyarakat lokal,(Muhdar et al., 2023). Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana membangun jembatan yang adil antara kepentingan negara dalam membangun sistem hukum nasional yang seragam, dengan kebutuhan masyarakat adat yang memerlukan ruang hukum yang otonom dan kontekstual. Studi-studi terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum negara terhadap hukum adat cenderung menggunakan logika integrasi *top-down* yang tidak mempertimbangkan dinamika lokal. Penelitian oleh Henley dan Davidson (2008) menggarisbawahi bahwa program legalisasi hak ulayat sering kali mengabaikan mekanisme kontrol sosial internal masyarakat adat,(Boedhihartono, 2017). Ini menyebabkan resistensi dari komunitas dan mengurangi efektivitas kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk pemberdayaan hukum adat.

Kesenjangan antara norma hukum yang diidealkan dan praktik sosial yang terjadi di lapangan memperlihatkan adanya kebutuhan untuk merumuskan ulang kerangka normatif hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Ketiadaan standar baku dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat memunculkan inkonsistensi antar daerah,(Sampean et al., 2019). Sebagian daerah telah menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat, sementara sebagian lainnya belum memiliki kebijakan yang jelas. Ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap keadilan dan

pengakuan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Aspek lain yang belum banyak dibahas secara mendalam adalah hubungan antara hukum adat dengan prinsip negara hukum (*rechsstaat*). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah pengakuan terhadap hukum adat yang bersifat partikular dapat berjalan seiring dengan prinsip universalitas hukum nasional? Ini adalah isu hukum yang krusial dalam wacana pengembangan sistem hukum pluralistik di Indonesia. Jika tidak diatur dengan tepat, pluralisme hukum dapat menimbulkan fragmentasi norma dan melemahkan kepastian hukum.

Isu hukum lainnya terletak pada lemahnya perangkat hukum formal yang mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem peradilan. Peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi hukum adat sebagai sumber hukum masih terbatas, meskipun telah ada beberapa putusan penting yang menguatkan posisi hukum adat. Misalnya, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara,(Baso Madiong et al., 2023). Namun, implementasi putusan tersebut masih menghadapi resistensi dari institusi pemerintahan di lapangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini tidak semata-mata integratif, melainkan harus bersifat dialogis dan partisipatif. Hukum negara harus membuka ruang bagi pengakuan hukum adat tidak hanya dalam bentuk simbolik, melainkan juga dalam bentuk pengakuan substantif dalam kebijakan publik dan sistem peradilan. Kesenjangan normatif dan empiris ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang relevan dan mendesak untuk dikaji. Kajian historis dan kontemporer terhadap posisi hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia penting dilakukan untuk memetakan sejauh mana hukum adat masih berperan sebagai *living law*, dan bagaimana integrasinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model relasi yang ideal antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks masyarakat pluralistik dan demokratis.

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: *Bagaimana perkembangan historis dan kontemporer hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia, serta bagaimana strategi integratif yang dapat memperkuat keberlakuannya dalam sistem hukum nasional?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi normatif yang dapat menjembatani antara kehendak negara dalam membangun sistem hukum nasional yang solid dan kebutuhan masyarakat adat akan pengakuan hukum yang adil dan berkelanjutan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang simultan terhadap aspek historis dan kontemporer hukum adat, dengan fokus pada integrasi substansial dalam sistem hukum nasional melalui perspektif pluralisme hukum yang berkeadilan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan institusi hukum dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan teori hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, yang bertujuan menelaah konsep-konsep hukum adat sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional; pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan peraturan sektoral terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; serta pendekatan kasuistik, yang mengkaji beberapa kasus konkret guna memahami penerapan hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa dan perlindungan hak adat. Subjek penelitian ini adalah norma-norma hukum serta dokumen historis dan kontemporer yang menjadi sumber otoritatif dalam sistem hukum Indonesia, termasuk

kitab hukum kuno, konstitusi, undang-undang, serta putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, mencakup bahan hukum primer (undang-undang, konstitusi, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu). Instrumen yang digunakan berupa format pencatatan data hukum berdasarkan isu pokok dan relevansi normatif terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji hubungan antara norma hukum adat dan norma hukum nasional, serta menilai relevansinya terhadap kebutuhan hukum modern yang berkeadilan dan inklusif. Rangkaian prosedur penelitian ini disusun secara sistematis, diawali dengan identifikasi norma dan doktrin, klasifikasi tematik, hingga penarikan kesimpulan normatif yang menjawab pertanyaan penelitian secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kajian Historis Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

Hukum adat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebagai sistem hukum asli yang tumbuh dari nilai-nilai lokal, hukum adat merupakan bentuk konkret dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, bahkan sebelum konsep negara dan hukum tertulis diperkenalkan oleh bangsa Eropa,(Apriani & Hanafiah, 2022). Eksistensinya tidak hanya terbatas sebagai norma sosial, tetapi telah berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan agraria, waris, pidana, hingga tata kelola komunitas lokal. Sifat fleksibel, tidak tertulis, dan kontekstual menjadikan hukum adat mampu beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan otoritas moral dan legitimasi sosialnya,(Arman & Daria, 2022). Dalam konteks hukum normatif, hal ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat adalah hukum sosial yang muncul dari praktik nyata, bukan semata-mata teks undang-undang,(Podkovenko & Chorna, 2021).

Sejarah mencatat bahwa hukum adat telah eksis jauh sebelum kedatangan bangsa kolonial. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga Gowa-Tallo, sistem hukum adat menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai naskah hukum kuno seperti *Adigama*, *Civacasana*, dan *Amana Gappa* yang memuat struktur norma adat dengan cakupan yang luas dan substansi yang terorganisir,(Ilyas & Kusuma, 2023). Ketika kekuasaan kolonial masuk, khususnya Belanda, terjadi proses negosiasi hukum di mana hukum adat tetap diakui namun dalam posisi subordinat. Prinsip *receptio in complexu* menjadi landasan kolonial dalam menerapkan hukum adat kepada penduduk pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial atau asas hukum Barat,(Masykhur, 2021). Ini menunjukkan adanya dualisme hukum, di mana hukum Eropa berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan hukum adat tetap diterapkan pada golongan pribumi dan Timur Asing dengan batasan-batasan tertentu.

Pengakuan ilmiah terhadap hukum adat sebagai sistem hukum formal mulai diperkuat melalui karya "*Cornelis van Vollenhoven*", yang mengembangkan istilah *adatrecht* sebagai terminologi akademik untuk menjelaskan hukum rakyat yang hidup dan mengikat secara sosial. Van Vollenhoven tidak hanya mengklasifikasi wilayah hukum adat ke dalam 19 lingkungan hukum, tetapi juga menegaskan bahwa hukum adat memiliki sistematika dan logika tersendiri,(Tohari et al., 2023). Dalam konstruksi pemikiran hukum, gagasan ini relevan dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Griffiths, di mana suatu sistem hukum dapat mengakomodasi berbagai jenis hukum yang hidup berdampingan tanpa harus menghilangkan karakteristik masing-masing,(Tamanaha, 2019). Namun, dalam konteks kolonial, pluralisme hukum ini lebih bersifat koersif karena tetap menempatkan hukum adat sebagai hukum kelas dua yang tunduk pada hukum kolonial.

Masuknya Indonesia dalam era kemerdekaan membuka peluang besar untuk merumuskan ulang sistem hukum nasional dengan menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber utama. Para perumus UUD 1945 seperti Soepomo telah menyuarakan pentingnya menjadikan nilai-nilai hukum adat sebagai pondasi pembangunan hukum nasional yang berkarakter gotong royong dan kekeluargaan,(Suhariyanto, 2018). Ini diakomodasi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan beberapa regulasi turunan seperti Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mengakui hak ulayat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengakuan normatif tersebut belum sejalan dengan implementasi substansial. Masih banyak komunitas adat yang belum diakui secara hukum, atau jika diakui, pengaturan hak-hak mereka tidak memiliki kekuatan perlindungan yang memadai,(Yuliartini et al., 2022). Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam konteks. Untuk menjelaskan ketimpangan ini, pendekatan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick dapat digunakan. Menurut mereka, hukum responsif adalah hukum yang terbuka terhadap nilai sosial dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, negara seharusnya tidak hanya mengakui hukum adat secara simbolik, tetapi juga merespons aspirasi masyarakat adat melalui kebijakan hukum yang inklusif,(Neltje Saly et al., 2024). Namun, yang terjadi justru sebaliknya: sistem hukum nasional cenderung menekankan pada unifikasi hukum berdasarkan sistem hukum Barat, seperti kodifikasi, hierarki norma, dan struktur peradilan formal. Kecenderungan ini membuat hukum adat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses legislasi maupun dalam sistem peradilan negara.

Hasil kajian ini menemukan bahwa meskipun hukum adat telah memperoleh legitimasi historis dan pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, posisi aktualnya dalam praktik hukum nasional masih marjinal. Dualisme hukum yang diwariskan sejak masa kolonial belum sepenuhnya diatasi. Diperlukan konstruksi hukum baru yang tidak hanya mengintegrasikan hukum adat secara formal, tetapi juga menempatkannya sebagai pilar keadilan substantif dalam kerangka negara hukum Indonesia. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus dilakukan secara progresif dengan pendekatan interlegalitas, yaitu pengakuan terhadap adanya interaksi antar sistem hukum dalam satu ruang sosial. Ini menjadi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya berakar pada keadilan universal, tetapi juga menghargai keberagaman hukum lokal sebagai bagian dari identitas bangsa.

Kajian Kontemporer Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

Dalam konteks perkembangan sistem hukum Indonesia modern, hukum adat tetap memegang peranan penting sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Pengakuan formal terhadap hukum adat secara normatif telah tertuang dalam sejumlah instrumen hukum, mulai dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hingga undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,(Dewantara et al., 2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahkan menjadi penanda penting bahwa hak ulayat masyarakat adat atas wilayah hutan tidak lagi berada dalam domain negara, melainkan merupakan hak kolektif yang melekat pada identitas komunitas adat,(Hidayat et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi diposisikan hanya sebagai bagian dari warisan budaya, melainkan telah mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai struktur hukum yang sah dan mengikat dalam tatanan hukum nasional.

Pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum positif Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada aspek struktural dan administratif, di mana pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat masih melalui prosedur birokratis yang panjang dan berjenjang. Selain itu, belum adanya kodifikasi nasional atas norma-norma hukum adat menyebabkan hukum adat seringkali tidak dijadikan rujukan dalam proses legislasi atau yurisprudensi. Ketika pengakuan hukum adat bergantung pada pengesahan oleh pemerintah daerah, maka status dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia,(Apriani & Hanafiah, 2022). Fakta ini

memperlihatkan terjadinya fragmentasi hukum yang mengancam keberlangsungan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang bersifat unifikatif.

Konstruksi hukum adat sebagai sumber hukum menghadapi tantangan epistemologis ketika berhadapan dengan sistem hukum negara yang positivistik dan sentralistik. Sistem hukum nasional yang cenderung mengutamakan kodifikasi, hierarki norma, dan proseduralitas membuat hukum adat yang berbasis nilai-nilai fleksibel, kolektif, dan lokal mengalami subordinasi secara struktural. Pendekatan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini. Griffiths menolak model hukum monistik dan mengusulkan bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hukum negara harus bersinergi dengan sistem hukum lokal seperti hukum adat. Dalam kerangka pluralisme hukum sejati, hukum adat bukan sekadar pelengkap hukum negara, tetapi harus diakui sebagai sistem hukum otonom yang memiliki legitimasi sosial dan yuridis secara sejajar,(Mohamad & Rideng, 2021).

Pendekatan hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga menjadi pisau analisis yang penting dalam membangun konstruksi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk merespons kebutuhan keadilan substantif masyarakat,(Rahmad & Hafis, 2021). Dalam perspektif hukum progresif, keberadaan hukum adat yang responsif terhadap dinamika lokal dan berbasis nilai-nilai keadilan komunitas seharusnya mendapat tempat yang proporsional dalam hukum nasional. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa banyak konflik sumber daya alam yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui sistem hukum formal, tetapi berhasil diredakan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan komunitas,(Judijanto et al., 2024). Ini menjadi indikator kuat bahwa hukum adat memiliki daya guna praktis yang tinggi dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan restoratif.

Di sejumlah daerah, telah terlihat inisiatif daerah dalam memperkuat kedudukan hukum adat melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Provinsi seperti Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah menjadi contoh positif bagaimana otonomi daerah dapat digunakan sebagai instrumen penguatan hukum adat secara formal,(Aisy et al., 2021). Langkah ini mencerminkan proses desentralisasi hukum yang sehat, di mana penguatan hukum lokal tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan melengkapi dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat,(Putra & Lubis, 2024). Namun, efektivitas perda ini tetap membutuhkan pengawalan politik dan anggaran agar tidak berhenti pada tataran simbolik semata. Oleh karena itu, hasil analisis kajian ini menegaskan pentingnya reformulasi arah pembangunan hukum nasional yang berbasis pada pluralisme hukum yang sejati. Diperlukan pendekatan kebijakan hukum yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Integrasi hukum adat tidak boleh hanya dilakukan dalam tataran wacana atau pengakuan simbolik, tetapi harus disertai dengan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan dukungan kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat. Dalam kerangka inilah, hukum adat akan memiliki posisi yang setara dan fungsional sebagai sumber hukum nasional yang sah, relevan, dan kontekstual dengan dinamika sosial Indonesia masa kini.

Diskusi

Kajian Historis Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

Temuan utama dari kajian historis menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum sistem hukum tertulis dikenalkan oleh kolonialisme. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dapat diposisikan sebagai hukum alternatif, melainkan sebagai hukum primer dalam kehidupan masyarakat lokal,(Sampean et al., 2019). Hal ini sejalan dengan konsep *living law* yang menyatakan bahwa hukum yang paling relevan adalah hukum

yang secara nyata diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengolahan data historis, ditemukan bahwa hukum adat memiliki struktur, norma, dan mekanisme penegakan yang otentik dan otonom, sebagaimana tercermin dalam eksistensi lembaga adat, hukum waris adat, hukum agraria lokal, dan perangkat hukum lainnya yang berkembang secara kultural,(Yahya & Syam, 2018). Data dari naskah-naskah kuno seperti *Awig-awig*, *Ruhur Parsaoran*, dan *Amanna Gappa* memperlihatkan bahwa sistem hukum adat telah mengatur dengan rinci berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan bahkan pidana,(Sari et al., 2022). Hal ini memperkuat temuan bahwa hukum adat memiliki karakter sistemik dan fungsional. Proses analisis terhadap naskah-naskah ini tidak dilakukan semata-mata sebagai studi tekstual, melainkan dengan pendekatan interpretasi kontekstual yang menekankan relasi antara teks hukum, struktur sosial masyarakat adat, dan praktik sosial. Temuan ini secara langsung menguatkan hipotesis awal bahwa hukum adat telah beroperasi sebagai sistem hukum substantif yang memenuhi unsur efektivitas hukum secara sosiologis.

Dalam analisis kebijakan hukum kolonial, ditemukan bahwa keberadaan hukum adat justru mengalami pelemahan secara institusional meskipun tetap diakui secara nominal. Politik hukum kolonial, khususnya pada masa Hindia Belanda, menunjukkan strategi dualisme hukum yang membagi masyarakat menjadi golongan hukum berdasarkan etnisitas. Walaupun prinsip *receptio in complexu* memberikan ruang bagi penerapan hukum adat kepada penduduk pribumi, namun hal itu hanya bersifat kompromistis dan tidak diarahkan untuk memperkuat posisi hukum adat secara struktural. Sebaliknya, hukum adat dikontrol dan dibatasi ruang geraknya melalui peradilan adat yang tunduk pada pengawasan peradilan kolonial. Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum adat mengalami subordinasi sistemik yang berpengaruh hingga hari ini dalam sistem hukum nasional. Analisis lebih lanjut terhadap masa kolonial memperlihatkan upaya dokumentasi hukum adat melalui produk-produk hukum seperti *Kitab Mogharraer*, *Compendium van Clootwijck*, dan *Pepakem Cirebon*. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya mengandung norma-norma hukum adat, tetapi juga menjadi bukti adanya kesadaran pihak kolonial akan kekuatan hukum lokal,(Salam, 2023). Namun dalam pengolahan data historis ini juga ditemukan bahwa dokumentasi hukum adat oleh kolonialisme bukanlah bentuk pengakuan substantif, melainkan strategi politik hukum untuk memastikan kontrol administratif atas masyarakat adat. Oleh karena itu, struktur hukum adat yang otonom diposisikan dalam kerangka pengawasan kolonial dan kehilangan sebagian besar aspek kemandiriannya sebagai sistem hukum.

Setelah kemerdekaan, terdapat dorongan kuat untuk mengembalikan hukum adat sebagai sumber hukum nasional yang sah dan berdaulat. UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) menjadi landasan konstitusional pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Dalam olahan data normatif, terlihat bahwa substansi hukum adat telah dijadikan referensi dalam beberapa regulasi sektoral seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pemerintahan Desa,(Tandori & Supriyanto, 2025). Namun, data yang diperoleh dari penelusuran implementasi regulasi-regulasi tersebut memperlihatkan inkonsistensi antara norma dengan realitas. Meskipun secara normatif hukum adat diakui, secara faktual banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum formal yang kuat.

Temuan lainnya adalah bahwa pengakuan terhadap hukum adat sering kali tergantung pada *political will* pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, peraturan daerah telah diterbitkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun dalam banyak wilayah lain pengakuan ini tidak dilakukan secara optimal. Pengolahan data kebijakan daerah memperlihatkan adanya ketimpangan antara wilayah yang progresif dalam pengakuan hukum adat dan wilayah yang masih mengedepankan unifikasi hukum tanpa ruang pluralisme,(Putra & Lubis, 2024). Fakta ini menjadi indikator bahwa belum terdapat mekanisme nasional yang seragam dalam menginstitusionalisasi pengakuan hukum adat.

Dari analisis substansi hukum nasional, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh model hukum sipil (*civil law*) yang berbasis kodifikasi dan sentralisasi. Model ini bertentangan dengan karakter hukum adat yang berbasis pada oral tradition, fleksibilitas, dan konsensus komunitas,(Mohamad & Rideng, 2021). Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara dua kutub sistem hukum: unifikasi hukum negara dan pluralisme hukum masyarakat. Ketegangan ini belum diselesaikan melalui instrumen hukum yang tegas, sehingga hukum adat terus berada dalam posisi marginal, meskipun telah mendapatkan legitimasi formal. Dalam pengolahan data menggunakan pendekatan teori pluralisme hukum Griffiths, ditemukan bahwa hukum adat belum diperlakukan sebagai sistem hukum yang sejajar dengan hukum negara, melainkan sebagai entitas yang harus "disesuaikan" dengan struktur hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih bersifat semu (*pseudo pluralism*), karena keberadaan sistem hukum lain hanya diakui dalam kerangka normatif tanpa implementasi yang otonom. Padahal, jika pluralisme hukum diterapkan secara sejati, maka seharusnya hukum adat diberi ruang untuk berkembang secara independen dalam batas konstitusional.

Data normatif yang dikumpulkan juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya telah berupaya memperkuat posisi hukum adat, misalnya dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Namun dalam proses pengolahan data implementasi putusan tersebut, ditemukan bahwa banyak instansi negara yang belum merespons secara serius sehingga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan masih belum terlindungi secara efektif,(Hidayat et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa antara norma putusan dan pelaksanaan administratif masih terdapat celah yang menghambat keberlanjutan hukum adat. Dalam proses pemetaan data hukum, ditemukan pula bahwa keberlanjutan hukum adat menghadapi tantangan dari modernisasi hukum, globalisasi, serta tekanan investasi sumber daya alam. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki posisi tawar dalam negosiasi dengan korporasi maupun pemerintah karena status hukum mereka tidak diakui secara formal. Oleh karena itu, penguatan hukum adat tidak cukup hanya dengan pengakuan simbolik, melainkan harus melalui konstruksi kelembagaan yang menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis dan pengolahan data memperlihatkan bahwa hukum adat di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks dan berlapis. Sejarahnya mencerminkan kekuatan sebagai sistem hukum lokal yang mengakar, namun juga menunjukkan proses marginalisasi melalui kolonialisme dan unifikasi hukum negara. Untuk mengatasi ketimpangan ini, maka pendekatan hukum nasional harus diarahkan pada konstruksi interlegalitas, yaitu pengakuan terhadap hubungan timbal balik antar sistem hukum dalam satu ruang sosial yang pluralistik. Ini akan menciptakan kesetaraan antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan pengolahan data historis, normatif, dan kontekstual, dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia bukan hanya tanggung jawab komunitas adat semata, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial dan menghargai identitas hukum masyarakat lokal. Pengembangan hukum nasional yang responsif terhadap pluralitas hukum akan menjadikan sistem hukum Indonesia lebih adaptif, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Kajian Kontemporer Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

Hasil kajian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum adat telah memperoleh pengakuan konstitusional dan sektoral, namun pada tataran implementatif keberadaannya masih bersifat simbolik. Data yang dikaji memperlihatkan bahwa pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Kehutanan, serta Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme operasional yang jelas dan seragam. Fakta ini mendukung hipotesis awal bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara pengakuan hukum adat secara normatif

dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional,(Hidayat et al., 2018). Prosedur pengakuan yang birokratis serta bergantung pada pemerintah daerah telah menghasilkan disparitas perlakuan hukum adat di berbagai wilayah. Dalam proses pengolahan data yang berbasis pada analisis dokumen regulasi dan praktik hukum daerah, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil provinsi yang telah menetapkan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Provinsi seperti Papua Barat dan Kalimantan Barat telah lebih progresif, sementara daerah lainnya masih berada pada tahap pengumpulan data atau belum menunjukkan komitmen hukum yang kuat. Ketidakteraturan ini menunjukkan belum adanya regulasi nasional yang mengikat pemerintah daerah untuk segera mengakui dan melindungi hukum adat di wilayah yurisdiksinya,(Tamanaha, 2019). Hal ini menjadi indikator lemahnya *political will* dan lemahnya desain kebijakan hukum nasional dalam memastikan efektivitas hukum adat.

Data ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat sangat tergantung pada validasi negara, dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat. Artinya, sistem hukum adat yang telah lama eksis dan dipraktikkan masyarakat adat tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sampai diakui secara administratif. Fenomena ini mencerminkan realitas hukum yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi formal, yang secara teoritis bertentangan dengan asas pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pendekatan John Griffiths tentang legal pluralism menjadi alat analisis yang kuat untuk menjelaskan mengapa sistem hukum lokal seperti hukum adat tidak memperoleh pengakuan substantif meskipun berfungsi secara efektif dalam masyarakat,(Podkovenko & Chorna, 2021). Analisis lanjutan terhadap data implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengungkapkan bahwa pengembalian hutan adat dari status "hutan negara" ke "hutan milik masyarakat hukum adat" hanya dapat dilakukan setelah proses verifikasi panjang yang melibatkan SK dari kepala daerah dan pengakuan dalam bentuk perda,(Hidayat et al., 2018). Data menunjukkan bahwa dari ratusan komunitas adat yang mengajukan pengakuan, hanya sebagian kecil yang telah mendapat status sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kendala struktural menjadi hambatan utama bagi aktualisasi hak adat atas sumber daya. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa sistem hukum nasional belum memberikan mekanisme responsif dan proaktif terhadap eksistensi hukum adat.

Kendala lain yang teridentifikasi adalah tidak adanya kodifikasi hukum adat secara nasional. Hal ini menyebabkan hukum adat sulit untuk dijadikan rujukan formal dalam proses legislasi nasional maupun dalam penyusunan yurisprudensi. Melalui pengolahan data dalam bentuk tabel perbandingan wilayah yang telah memiliki Perda Adat dan yang belum, terlihat pola ketimpangan antara pusat dan daerah, antara regulasi dan realitas. Hukum adat cenderung diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional karena tidak memenuhi standar formalisme hukum negara, padahal secara sosiologis hukum adat telah terbukti berfungsi efektif dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya lokal,(Ilyas & Kusuma, 2023). Kecenderungan sistem hukum Indonesia yang menganut model *civil law* memperparah posisi hukum adat. Karakteristik sistem *civil law* yang menekankan pada kodifikasi, kepastian hukum, dan birokrasi administratif, tidak kompatibel dengan sifat fleksibel, non-kodifikasi, dan berbasis kesepakatan komunitas dari hukum adat. Pengolahan data memperlihatkan bahwa dalam sengketa agraria, hukum adat lebih mampu menyelesaikan konflik melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan berbasis relasi sosial, dibandingkan sistem peradilan formal yang prosedural dan teknokratis,(Suhariyanto, 2018). Ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki daya aplikatif yang lebih kontekstual dalam masyarakat tertentu.

Ketika data dikaitkan dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, ditemukan bahwa sistem hukum nasional gagal menangkap makna keadilan substantif yang dihadirkan oleh hukum adat. Satjipto menekankan pentingnya hukum yang membumi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,(Podkovenko & Chorna, 2021). Berdasarkan pengolahan data empirik, terlihat bahwa hukum adat mengedepankan nilai keseimbangan, harmoni, dan kepentingan kolektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Namun, sistem hukum formal justru mengabaikan aspek-

aspek ini demi kepastian prosedural, yang sering kali tidak memberikan solusi berkeadilan bagi masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh globalisasi yang mendorong negara dan masyarakat menuju individualisme, kapitalisme, dan eksploitasi sumber daya. Nilai-nilai adat yang berlandaskan kolektivitas, keseimbangan ekologi, dan spiritualitas tergeser oleh konsep hukum modern yang menitikberatkan pada hak individu dan pemanfaatan ekonomi,(Rahayu, 2020). Data dari sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan sering kali dipicu oleh tumpang tindih antara hak adat dan izin formal negara. Dalam banyak kasus, hukum adat menjadi tidak memiliki kekuatan karena tidak dicantumkan dalam sistem registrasi hukum negara.

Dalam tinjauan terhadap aspek ekonomi dan hukum kontrak, ditemukan bahwa praktik-praktik adat seperti "maro" dan "patorani" memiliki kemiripan struktur dengan sistem kerjasama modern, tetapi tidak memiliki status formal dalam hukum kontrak nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan sistem ekonomi modern jika difasilitasi secara regulatif,(Arman & Daria, 2022). Namun dalam pengolahan data, terlihat bahwa belum ada mekanisme hukum yang menjadikan praktik kontrak adat sebagai subjek hukum formal yang diakui secara yuridis dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, potensi inovatif dari hukum adat masih terhalang oleh absennya kebijakan hukum yang progresif dan inklusif. Dari aspek kelembagaan, data menunjukkan bahwa lembaga adat tidak memperoleh dukungan struktural yang memadai dari negara. Banyak lembaga adat yang hidup tanpa payung hukum atau dukungan administratif yang kuat. Sementara itu, lembaga formal seperti pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara mendominasi dalam penyelesaian konflik, meskipun tidak selalu mampu menjangkau konteks lokal secara adil,(Dhiaulhaq & McCarthy, 2020). Hal ini menimbulkan disfungsi sistemik dalam keadilan lokal. Pembahasan ini mendukung klaim bahwa tanpa rekognisi institusional yang jelas, hukum adat akan terus berada dalam bayang-bayang hukum negara dan hanya menjadi simbol tanpa operasionalisasi yang nyata.

Secara keseluruhan, sintesis data menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia masih berada dalam fase transisi antara simbolisme konstitusional dan realitas implementatif yang lemah. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hukum adat telah memperoleh pengakuan normatif namun belum memperoleh posisi substantif terbukti melalui analisis regulasi, praktik daerah, serta studi-studi kasus konflik. Oleh karena itu, diperlukan desain hukum nasional yang lebih inklusif dan pluralistik untuk menjamin bahwa hukum adat tidak hanya diakui, tetapi juga dijalankan secara sejajar dan integratif dalam sistem hukum nasional.

Kesimpulan

Hukum adat, meskipun telah memperoleh pengakuan secara normatif dalam berbagai instrumen hukum nasional, masih belum menempati posisi substantif dalam praktik sistem hukum Indonesia. Kajian historis memperlihatkan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum asli Nusantara yang telah eksis jauh sebelum kedatangan sistem hukum barat, sementara kajian kontemporer mengungkap bahwa pelaksanaan pengakuan hukum adat kerap terhambat oleh prosedur administratif yang panjang, dominasi sistem hukum positivistik, serta tidak meratanya inisiatif pemerintah daerah dalam menetapkan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Temuan ini menguatkan hipotesis bahwa terjadi kesenjangan nyata antara pengakuan konstitusional dan efektivitas implementasi hukum adat dalam struktur hukum formal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam diskursus akademik dan kebijakan hukum, terutama dalam memperkuat argumen bahwa hukum adat tidak dapat direduksi sekadar sebagai unsur kebudayaan, tetapi harus diakui sebagai sistem hukum otonom yang memiliki daya hidup dan legitimasi sosial. Nilai utama dari studi ini terletak pada penggabungan perspektif historis dan kontemporer yang ditopang oleh pisau analisis teori pluralisme hukum dan hukum progresif, sehingga

memberikan konstruksi hukum yang utuh, kontekstual, dan relevan. Penelitian ini juga memberikan dasar argumentatif bagi perlunya reformulasi kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan pluralistik, agar hukum adat dapat berfungsi secara sejajar dalam sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, studi ini bersifat normatif-konseptual sehingga belum menggambarkan dinamika empirik secara mendalam di tiap komunitas hukum adat di Indonesia. Kedua, keterbatasan data primer menyebabkan fokus penelitian masih bersandar pada dokumen hukum dan kebijakan yang telah ada. Untuk itu, studi selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan yuridis-empirik dengan menjangkau praktik hukum adat di berbagai wilayah secara langsung. Selain itu, agenda penelitian ke depan perlu diarahkan pada pengembangan desain kebijakan harmonisasi hukum yang mampu mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik lokalnya. Hal ini penting untuk menjawab tantangan fragmentasi hukum dan menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat secara substantif di era globalisasi.

Referensi

Aisy, S. R., Hakim, H. A., Krisnan, J., Hardyanthi, T., & Masithoh, M. Q. D. (2021). Customary criminal law in the Eastern of Indonesia: the special autonomy Province of Papua. Borobudur Law Review, 3(2), 148–160. https://doi.org/10.31603/burrev.5553

Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(3), 231–246. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226

Arman, Z., & Daria, D. (2022). Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. TERAJU, 4(01), 27–34. https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423

BASO MADIONG et al. (2023). Dynamics of Tenure Conflict in Ammatoa Kajang Customary Forest Area, Bulukumba Regency. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1260

Boedhihartono, A. (2017). Can Community Forests Be Compatible With Biodiversity Conservation in Indonesia? Land, 6(1), 21. https://doi.org/10.3390/land6010021

Citrawan, H. (2021). The "Life" in the Living Law: Law, Emotion and Landscape. Journal of Contemporary Sociological Issues, 1(2), 124. https://doi.org/10.19184/csi.v1i2.25443

Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. International Journal for Educational and Vocational Studies, 1(5). https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617

Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1), 34–54. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243

Hidayat, H., Yogaswara, H., Herawati, T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. (2018). Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. Asia Pacific Viewpoint, 59(3), 293–308. https://doi.org/10.1111/apv.12207

Husni, A., Mandala, O. S., & Bimarasmana, M. (2022). Rights of Indigenous Peoples in The Politics of Agrarian Law in Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 91–112. https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.1964

Ilyas, I., & Kusuma, A. (2023). A Sulapa Eppe'e Model Construction For The Legal Protection of The Life Environment in The Coastal Fishing Resource Exploitation at South Sulawesi Province. International Journal of Business, Law, and Education, 4(2), 472–487. https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.195

Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Eka Saputra, T. (2022). Empowering Community Legal Awareness in The Utilization of Mining Natural Resources and Environmental Protection. Journal of Indonesian Scholars for Social Research, 2(2), 205–214. https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.141

Judijanto, L., Utama, A. S., Sahib, A., Sumarna, M. I., & Zulfikar, M. R. (2024). Comparative Analysis of the Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach. Rechtsnormen Journal of Law, 2(2), 112–120. https://doi.org/10.55849/rjl.v2i2.796

Masykhur, A. (2021). Blessing In Disguise Teori Receptie: Dampak Teori Receptie Pada Tradisi Penyalinan Dan Penulisan Ulang Manuskrip Hukum Adat Dan Undang-Undang Kerajaan Islam Nusantara. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.268

Mohamad, R. Bin, & Rideng, I. W. (2021). The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia. Sociological Jurisprudence Journal, 4(1), 1–5. https://doi.org/10.22225/scj.4.1.2635.1-5

Muhdar, M. Z., Husen, L. O., & Zainuddin. (2023). The Constitutionality of Customary Courts Dispute Resolution in Indigenous Communities from Tana Toraja Regency. In Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022) (pp. 810–819). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_94

Neltje Saly, J., Ocarina Fae, M., Kinanti, L., & Gracia, G. (2024). Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat. Yustitiabelen, 10(1), 14–26. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923

Podkovenko, T., & Chorna, K. (2021). Socio-cultural principles of the concept of "living law" Eugene Ehrlich. Aktual'ni Problemi Pravoznavstva, 1(4), 18–24. https://doi.org/10.35774/app2021.04.018

Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Decentralisation and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity. West Science Law and Human Rights, 2(02), 175–181. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i02.1169

Rahayu, L. D. (2020). Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(8), 19–39. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.215

Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 34–50. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133

Salam, S. (2023). Legal Protection of Indigenous Institutions in The Frame of The Rule of Law (Legal Protection Theory). Cepalo, 7(1), 61–70. https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2898

Sampean, Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 7(3), 195–211. https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.28630

Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. Vifada Assumption Journal of Law, 1(1), 01–04. https://doi.org/10.70184/hq00ns23

Sari, A. E. E., Gassing, A. Q., & Misbahudin, M. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid Al-Shari'ah). Transformatif, 6(2), 131–142. https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.3577

Suhariyanto, B. (2018). Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(3), 421. https://doi.org/10.22146/jmh.33227

Tamanaha, B. Z. (2019). The Promise and Conundrums of Pluralist Jurisprudence. The Modern Law Review, 82(1), 159–179. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12393

Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. Tunas Agraria, 8(3), 380–400. https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483

Tohari, I., Rohmah, S., & As-Suvi, A. Q. (2023). Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 50. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.32600

Yahya, T., & Syam, F. (2018). Rethinking The Role of Indigenous Law Community in Managing Indigenous Forest in Jambi Province. Jambe Law Journal, 1(1), 35–54. https://doi.org/10.22437/jlj.1.1.35-54

Yuliartini, N. P. R., Putra, I. B. W., Atmaja, G. M. W., & Mangku, D. G. S. (2022). The Construction of National Legal Systems from Pancasila's Perspective. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(2), 479. https://doi.org/10.17977/um019v7i2p479-488